

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan pembaharuan dari Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan ini merupakan hasil dari rekomendasi kebijakan sebelumnya bahwa penataan dan pemberdayaan PKL harus diatur melalui peraturan yang lebih kompleks. Adanya permasalahan utama terutama mengenai ketertiban maka kebijakan ini perlu untuk dilaksanakan.

Penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan memberdayakan masyarakat Kota Semarang terutama yang berusaha di sektor informal. Kebijakan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang ini perlu dilakukan evaluasi mengingat masa berlakunya kurang lebih sudah 6 tahun berjalan. Dalam temuan peneliti secara keseluruhan Perda ini sudah dilakukan dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya.

Menurut Bridgman dan Daviss terdapat 4 indikator evaluasi kebijakan yaitu indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator hasil (*ouput*), dan indikator dampak (*outcomes*). Dalam penelitian ini peneliti

menemukan bahwa empat indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan semestinya karena hasil dari tujuan kebijakan dapat dilihat dengan jelas di Wilayah Kota Semarang. Dalam indikator *input* dijelaskan bahwa SDM, Sarana dan Prasarana penunjang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang sudah cukup baik, kurangnya hanya di jumlah sumber daya manusia yang dinilai masih sangat kurang.

Dari indikator *process* menjelaskan tujuan dan target kebijakan juga sudah dinilai sangat baik karena ditemukan oleh peneliti bahwa PKL di Kota Semarang merasa puas dan sangat terbantu oleh adanya kebijakan-kebijakan baru. Kemudian dalam indikator *output* telah ditemukan bahwa hasil kebijakn sudah terlihat nyata misalnya terbentuknya kawasan-kawasan khusus kuliner seperti Taman Indonesia Kaya, Simpang Lima dan sebagainya. Yang terakhir Indikator *Outcomes* adalah dampak yang dirasakan oleh penerima kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang sebagian besar adalah dampak positif dimana tujuan dari kebijakan ini sudah tercapai yaitu terwujudnya kawasan Kota Semarang yang lebih rapi dan meningkatkan kemampuan PKL khususnya di daerah Kota Semarang.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan oleh peneliti maka saran yang bisa peneliti berikan adalah:

1. Penambahan pada sumber daya manusia terutama Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Adanya keluhan yang sama di kedua belah pihak menunjukkan bahwa sumber daya manusia atau perangkat daerah yang berperan sebagai pelaksana kebijakan masih sangat sedikit. Adanya promosi atau pensiun hendaknya juga diiringi oleh penambahan pegawai-pegawai baru untuk menunjang keberhasilan sebuah kebijakan.
2. Peningkatan sosialisasi kepada PKL. Karena minimnya sosialisasi kepada PKL di Kota Semarang membuat para PKL cenderung manut-manut saja padahal sebetulnya mereka tidak paham mengenai kebijakan itu sendiri.
3. Perlunya tindak tegas kepada anak daerah atau preman untuk tidak mengganggu proses pelaksanaan kebijakan terutama dalam proses penataan PKL karena akan mengganggu keberhasilan sebuah kebijakan.